|  |
| --- |
| **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA****PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto TangahTelp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id) Email: *admin@pta-padang.go.id* |
| PADANG 25171 |



Nomor : W3-A/ 2079 /KPTA/PL.07/VIII/2023 09 Agustus 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Penjualan BMN**

Kepada Yth.

Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI

Cq. Kepala Biro Perlengkapan

Mahkamah Agung RI

Di-

 Tempat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

 Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Agama Painan nomor W3.A12/1162/PL.07/7/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Pengajuan Izin Penjualan Barang Milik Negara Pada Satker Pengadilan Agama Painan, dengan ini kami mengajukan permohonan penjualan BMN pada Pengadilan Agama Painan. Sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Softcopy SK Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
2. Softcopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Harga Taksiran;
3. Softcopy Daftar Penghentian Penggunaan BMN dari Aplikasi Sakti;
4. Softcopy Daftar BMN yang akan dihapus;
5. Softcopy SK Penetapan Status Penggunaan atas Barang yang diusulkan untuk penghapusan
6. Softcopy Foto Barang yang akan dihapuskan;

 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

Wakil Ketua,

 Rosliani

Tembusan :

* Ketua Pengadilan Agama Painan